



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji dalam menjalankan fungsinya untuk mendistribusikan air bersih secara merata bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu melaksanakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dibidang ketersediaan air bersih;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji belum dapat dilaksanakan karena penyesuaian komitmen program Hibah Air Minum yang bertujuan untuk perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

5. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Investasi Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
11. Keuntungan/ Laba adalah peningkatan kekayaan sebagai hasil penanaman modal yang dilakukannya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.
12. Deviden adalah bagian keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

BAB II  
BESARAN PENYERTAAN MODAL  
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sampai dengan Tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp. 3.330.499.170,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp. 6.330.499.170,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi akhir tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Deviden hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji menjadi hak daerah.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) secara langsung ditransfer ke Kas Daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.
- (5) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji mendapat keuntungan/laba.

#### BAB IV TATA CARA PENCAIRAN Pasal 5

Serah Terima Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 6

Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Instansi terkait serta lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal, untuk selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Oktober 2012

BUPATI SANGGAU,  
TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 21 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Dalam perjalanan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia sampai saat ini, hampir sebagian besar PDAM dapat dikategorikan "sakit", sehingga PDAM sangat mendesak untuk direstrukturisasi. Kebutuhan restrukturisasi ini diutamakan dari sisi keuangan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penyehatan PDAM di seluruh Indonesia yang dinaungi Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, agar Pemerintah mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang Rekening Dana Investasi (RDI) yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kini tertunggak di PDAM.

Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan PDAM Kabupaten Sanggau. Yang membedakannya hanyalah bahwa PDAM Kabupaten Sanggau tidak dibebani utang RDI. Namun, penanganan masalah yang dihadapi tersebut harus segera dilakukan mengingat PDAM merupakan salah satu cerminan pelayanan publik Pemerintah Daerah atas kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat di daerah. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka PDAM yang sudah "sakit" dikhawatirkan akan bertambah parah. Salah satu pemicu semakin membengkaknya kewajiban PDAM pada pihak ketiga/rekanan maupun biaya operasional PDAM pada umumnya adalah kenaikan harga BBM sejak Oktober 2005 lalu. Sedangkan masalah lainnya termasuk masih digunakannya teknologi dan sarana dan prasarana yang sudah tua sehingga boros dan tidak efisien, berbagai persoalan internal pengelolaan PDAM lainnya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Restrukturisasi PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau khususnya dari sisi keuangan harus cepat dilakukan, paling tidak untuk menutupi biaya produksi (*production cost*) yang kian mahal, biaya operasional lain serta berbagai kewajiban pada pihak ketiga/rekanan. Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyuntikkan dana segar atau melakukan Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut, setidaknya untuk mencapai titik impas (*full cost recovery*) dan yang terpenting adalah menuju perbaikan pelayanan PDAM Kabupaten Sanggau secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji semula merupakan Badan Pengelola Air Minum yang berada di bawah Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kalimantan Barat, mulai terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Tahun 1991 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 1991, secara kumulatif bantuan yang diterima sebesar Rp. 3.330.499.170,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemasangan Instalasi Listrik tahun 1990	9.812.000,00
2. Pengadaan sarana air bersih, pemasangan pipa, pengadaan water mater dan pembangunan tangki air tahun 1991	437.147.170,00
3. Pembuatan Gedung kantor PDAM tahun 1993	44.640.000,00
4. Biaya Penyusunan Detail Engineering (DED) tahun 2001	50.000.000,00
5. Penyertaan modal berupa uang tunai (kas) untuk biaya operasional tahun 2006	2.288.900.000,000.
6. Penyertaan Modal berupa uang tunai (kas) tahun th. 2008	500.000.000,00
Jumlah Total	3.330.499.170,00

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Pengawasan terhadap PDAM antara lain BPKP, Inspektorat kabupaten dan Dewan Pengawas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR           TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PANCUR AJI  
KABUPATEN SANGGAU

Dirancang oleh :  
Kabag Perekonomian

H. Alianto, S. Sos  
NIP. 19560305 198303 1 022

Diteliti oleh:  
Kabag Hukum & HAM

Yakobus, SH, MH  
NIP. 19700223 199903 1 002

Disempurnakan oleh:  
Asisten Adm. Pembangunan & Perekonomian

Dra. Hj. Jamilah, MM  
NIP.19580717 198103 2 010

Disetujui oleh:  
Sekda Kab. Sanggau

Drs C. Aspandi  
NIP. 19530610 197803 1 008

Disahkan oleh  
Bupati Sanggau

Setiman H. Sudin

